



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/ 391 /HK/2025
TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS DAN PENETAPAN TIM PENDAMPING
MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS KOPI ROBUSTA
LEMUKIH BULELENG

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa indikasi geografis memiliki peran penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah dan industri dalam negeri;
- b. bahwa produksi Kopi Robusta Lemukih Buleleng merupakan salah satu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah masyarakat Kabupaten Buleleng yang perlu dilindungi dan dikembangkan dengan didaftarkan sebagai Indikasi Geografis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengukuhan Pengurus dan Penetapan Tim Pendamping Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Lemukih Buleleng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

7

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengukuhkan Pengurus Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Lemukih Buleleng Tahun 2024-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Tim Pendamping Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Lemukih Buleleng sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tim Pendamping Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Lemukih Buleleng, sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas :
- a. menyusun buku deskripsi Indikasi Geografis Kopi Robusta Lemukih Buleleng;
 - b. melakukan pengawasan terhadap mutu kopi robusta Lemukih yang dihasilkan;
 - c. mengadakan sosialisasi dan pembinaan kepada petani Kopi Robusta Lemukih;
 - d. melakukan pendampingan hukum kepada Masyarakat

Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Lemukih Buleleng; dan

e. melaporkan segala pelaksanaan tugasnya kepada Bupati;

KEEMPAT : Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dilaksanakan selama 5 (lima) tahun sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 17 Juli 2025

BUPATI BULELENG,



NYOMAN SUTJIDRA

Tembusan:

1. Wakil Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Kepolisian Resor Buleleng;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng;
5. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
7. Inspektur Kabupaten Buleleng;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng;
11. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
12. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/ 391/HK/2025
TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS DAN
PENETAPAN TIM PENDAMPING
MASYARAKAT PERLINDUNGAN
INDIKASI GEOGRAFIS KOPI ROBUSTA
LEMUKIH BULELENG

Pengurus Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta
Lemukih Buleleng Tahun 2024-2029

Pembina	:	1. <i>Perbekel</i> Lemukih 2. <i>Kelian</i> Desa Adat Lemukih
Ketua	:	Ketut Budiarta
Sekretaris	:	Nyoman Pertiawan
Bendahara	:	Nengah Astawa
Bidang Produksi		
Ketua	:	Gede Laba
Anggota	:	1. Gede Artayu 2. Gede Budawan
Bidang Promosi dan Pemasaran		
Ketua	:	Nengah Wistana
Anggota	:	1. Ketut Arsana 2. Gede Kertiawan
Bidang Pengendalian mutu		
Ketua	:	Putu Ardika
Anggota	:	1. Made Budarsana 2. Made Ariawan
Bidang Pengolahan		
Ketua	:	Nyoman Mertana
Anggota	:	1. Wayan Supiada 2. Made Rediawan

7.

Bidang Kerjasama Hukum dan
Humas

- Ketua : Gede Gunasari
- Anggota :
1. Ketut Suarnaya
 2. Ketut Karmada
 3. Gede Redita
 4. Komang Bagiada
 5. Made Budi Karya



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/ 391 /HK/2025
TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS DAN
PENETAPAN TIM PENDAMPING
MASYARAKAT PERLINDUNGAN
INDIKASI GEOGRAFIS KOPI ROBUSTA
LEMUKIH BULELENG

Tim Pendamping Perangkat Daerah dan Akademisi Perlindungan Indikasi
Geografis Kopi Robusta Lemukih Buleleng

- Pembina : 1. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten
2. Kepala Dinas Koperasi,UKM dan Perdagangan Kabupaten Buleleng
3. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng
4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng
5. Camat Sawan
- KetuaPendamping/Konsultan Ahli : Dr. Abdul Kadir Jaelani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret Surakarta)
- Pendamping/Konsultan Ahli : Sarjiyanto, SE., MBA., Ph.D. (Universitas Sebelas Maret Surakarta)
- Pendamping/Konsultan Ahli : I Wayan Sudira, S.H. M.H. (Universitas Panji Sakti)
- Pendamping/Konsultan Ahli : Dr. Ahmad Siboy, S.H. M.H. (Universitas Islam Malang)
- Pendamping/Konsultan Ahli : Resti Dian Luthviati, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret Surakarta)

